

**PENGARUH PERENCANAAN, PENILAIAN, PENATAUSAHAAN DAN
PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH
TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

¹Rizky Adithya, ²Marzuki, ³Sulaiman, ⁴Riski Suci Andini

¹Politeknik Negeri Pontianak

²Politeknik Negeri Pontianak

³Politeknik Negeri Pontianak

⁴SMPI Tahfizhul Qur'an Kubu Raya

e-mail korespondensi: rizkyadithya59@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu pemerintah hasil pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Pontianak sangat mengapresiasi mewujudkan good governance government khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Guna mewujudkan good government governance yakni mengelola Barang Milik Daerah (BMD) agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif. Pengambilan sample yang digunakan penulis adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik kuesioner, dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program statistik. Hasil analisis menunjukkan variable Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Pada variabel Perencanaan, Penilaian, berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, sedangkan variabel Penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan namun variabel Pengawasan dan Pengendalian tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Hasil analisa regresi menunjukkan korelasi/hubungan antara Perencanaan, Penilaian, penatausahaan dan pengawasan dan pengendalian dengan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan mempunyai hubungan yang relatif tidak kuat sebesar 30,33%.

Kata Kunci: Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan, Pengendalian, Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi di Indonesia dilakukan yakni dengan memberikan kewenangan bagi daerah untuk mencari sumber keuangan dan mendayagunakan hasil yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah. Selain itu, daerah juga mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber atas pertimbangan keuangan; hak untuk pengelolaan kekayaan daerah yang pisahkan dan pendapatan lainnya yang sah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka daerah diwajibkan untuk mengelola barang milik daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi. Sehubungan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dalam pengelolaannya meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Pengelolaan BMD acapkali menjadi temuan yang sering terjadi dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Cris Kuntadi dalam Manajemen Aset- Ikatan Akuntan Indonesia (2008), menyatakan bahwa Pemda juga harus serius mengelola aset dengan mempelajari manajemen aset. Apalagi, manajemen aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aktiva tetap, agar aktiva tetap tersebut terinventarisir, ternilai, tersajikan serta terungkap dan memadai sesuai dengan undang-undang.

Penelitian Yulpi,et all (2017), Rusman (2017), dan Febrianti (2016) menyatakan Perencanaan, pembukuan, inventaris dan pelaporan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan dari proses perencanaan kebutuhan barang, penilaian aset yang didukung dengan bukti perolehan aset tetap dan penatausahaan aset yang disajikan pada laporan aset harus terintegrasi dengan laporan keuangan.

Begitu juga dengan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang menunjukkan peran penting Satuan Pengendalian Internal guna menjaga kualitas laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu pemerintah hasil pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Pontianak sangat mengapresiasi mewujudkan *good governance government* khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sekaligus sebagai penyusun dan rekonsiliator atas anggaran dan pertanggungjawaban seluruh SKPD yang berada pada wilayah Kubu Raya dengan mengacu pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu pemerintah hasil pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Pontianak sangat mengapresiasi mewujudkan *good governance government* khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sekaligus sebagai penyusun dan rekonsiliator atas anggaran dan pertanggungjawaban seluruh SKPD yang berada pada wilayah Kubu Raya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tersebut, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kubu Raya mengalami opini Wajar Dengan Pengecualian hal ini dikarenakan penatausahaan dan pelaporan aset tetap masih belum memadai yaitu masih terdapat aset yang dilaporkan dalam pelaporan keuangan dengan rincian aset yang tidak dapat dijelaskan, aset tetap yang tidak dapat dirinci dan belum jelas statusnya, penambahan aset tetap dari belanja modal yang belum didukung rincian aset, aset tetap tidak dapat ditelusuri keberadaannya, aset tetap yang belum mempunyai nilai dan belum disajikan dalam laporan keuangan. (Febrianti: 2016).

Seringnya perubahan regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah yang salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga pemerintah perlu menyesuaikan regulasi tersebut. Dimana regulasi tersebut akan sangat berpengaruh penyusunan rencana kebutuhan barang unit dalam perencanaan BMD yang menjadi awal dalam pengelolaan BMD, kemudian penatausahaan BMD, serta pengawasan dan pengendalian yang sangat berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil objek penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Kubu Raya karena proses inventarisasi aset yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah sangat efektif untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

METODE

Objek penelitian ini adalah persepsi responden mengenai proses kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan Barang Milik Daerah, proses kegiatan yang dilaksanakan dalam penatausahaan Barang Milik Daerah, serta proses kegiatan yang dilaksanakan dalam pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Penelitian dilakukan terhadap para narasumber (operator) pengelola Barang Milik Daerah dan bendahara yang tersebar di seluruh SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Alat pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner diberikan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Kuisisioner diberikan kepada sampel penelitian yang telah

ditetapkan sebanyak 36 SKPD di Kabupaten Kubu Raya. Adapun pemberian penilaian kuisioner dengan menggunakan skala likert yang dengan kategori penilaian sebagai berikut:

- 1 = SangatTidakPuas
- 2 = TidakPuas
- 3 = Cukup
- 4 = Puas
- 5 = SangatPuas

Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* yakni dengan menyebarkan kuisioner kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan BMD serta pengelolaan keuangan. Adapun sampel pada penelitian ini diantaranya (1) Operator Sistem Informasi Barang Milik Daerah selaku pengguna BMD sekaligus sebagai pengelola barang milik daerah. (2) Bendahara selaku penatausahaan keuangan khususnya pembukuan, inventaris dan pelaporan BMD. Jumlah SKPD Kabupaten Kubu Raya sebanyak 36 SKPD, sehingga dalam penelitian jumlah sampel sebanyak 72 sampel.

Adapun operasionalisasi variabel pada penelitian ini yakni berisikan informasi keterikatan variabel independen dengan variabel dependen, dimensi serta indikator yang menjadi alat ukur penilaian. Dasar penyusunan Operasionalisasi Variabel dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 03 tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk lebih jelasnya variabel peneltian ini dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Perencanaan	Penganggara n	Subbagian perencanaan/umum SKPD merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dan pemeliharaan yang dituangkan dalam RKA SKPD, kemudian diserahkan pada Pembantu Pengelola/Bidang Aset
	Kondisi barang milik daerah	Subbagian perencanaan/umum SKPD merencanakan kebutuhan barang dengan memperhatikan kondisi barang yang sudah ada dan jumlah pegawai
		Subbagian perencanaan/umum SKPD merencanakan pemeliharaan dengan memperhatikan kondisi barang yang ada
	Kebutuhan barang milik daerah	Subbagian perencanaan/umum merencanakan kebutuhan SKPD yang disusun berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Setelah APBD ditetapkan, SKPD menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola		

		Bidang Aset meneliti dan menghimpun rencana tahunan barang dari semua SKPD menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk satu tahun anggaran
		SKPD melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang berpedoman pada daftar kebutuhan barang daerah
Penilaian	Pemilihan Penilai /Tim Penilai BMD	Penunjukan Tim Penilai/ Penilai BMD sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
		Penunjukan Penilai dan Tim Penilai dengan Keputusan Bupati
	Pelaksanaan Penilaian	Adanya Kajian sebelum diputuskan hasil penilaian
		Pelaksanaan Penilaian di anggarkan dalam APBD
Penetapan Hasil	Hasil Penilaian di tetapkan berdasarkan nilai wajar atas nilai pasar berdasarkan aturan yang berlaku	
	Hasil Penilaian BMD ditetapkan sebagai dasar sewa atas BMD	
Penatausahaan	Pembukuan	Pengelola barang melakukan pembukuan atas transaksi yang berkaitan dengan pembelian aset tetap
		Inventarisasi
	Pelaporan	Pengurus barang mengarsipkan hasil penilaian barang milik daerah di lingkungan SKPD dan disampaikan ke pejabat penatausahaan keuangan untuk penyusunan akuntansi barang
		Setelah ditetapkan status penggunaan barang oleh Kepala Daerah, pengurus barang di lingkungan SKPD melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna
		Pengurus barang membuat daftar mutasi barang di lingkungan SKPD
		Penyimpan barang membuat laporan penerimaan, penyaluran dan persediaan barang milik daerah kepada pengurus barang
Pengawasan dan Pengendalian	Pemberian bimbingan, motivasi, supervisi dan pelatihan	Pengurus barang dan penyimpan barang mengikuti rapat kerja, lokakarya, seminar dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah
		Pengurus barang dan penyimpan barang memperoleh insentif/tunjangan dalam pelaksanaan tugasnya
		Pengguna Barang melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengurus barang dan penyimpan barang
		Pengurus barang dan penyimpan barang memperoleh pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah

	Pengawasan	Pengelola barang dan pengguna barang melakukan inspeksi untuk memperoleh data/informasi yang akurat tentang barang milik daerah
		Subbagian umum sebagai atasan langsung penyimpan dan pengurus barang secara berkala 6 bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan tugas penyimpan dan pengurus barang dan hasilnya dilaporkan kepada Bidang Aset melalui pengguna barang
		Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemeliharaan, pengamanan, dan penatausahaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
	Pengendalian	Telah dibuat uraian tugas dan wewenang pengguna barang, kasubbag perencanaan/umum, pengurus barang dan penyimpan barang
		Uraian tugas dan wewenang yang dibuat telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pengguna barang, kasubbag perencanaan/ umum, pengurus barang dan penyimpan barang
		Pengguna Barang meminta kepada Inspektorat untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban
Kualitas Akuntabilitas keuangan	Penilaian kinerja keuangan	Penilaian kinerja keuangan dari aspek efisiensi penggunaan sumber dana
		Penilaian kinerja keuangan dari aspek efektifitas penggunaan sumber dana
		Penilaian atas pencapaian tujuan yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut dari tahun ke tahun.
	pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Pengungkapan sebab adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi
		Pengungkapan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
		Pengungkapan sebab-sebab adanya perbedaan realisasi anggaran tahun sekarang dengan realisasi anggaran tahun lalu
		Penyampaian akuntabilitas kinerja keuangan tepat waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji normalitas, nilai signifikansi Asymp.Sig(2-tailed) adalah 0,382 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorv-smirnov diatas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Variabel Perencanaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dengan nilai sig.

Variabel Perencanaan adalah 0,547 lebih besar dari 0.05. Tidak signifikan karena nilai sig. Lebih besar dari 0.05. Dan nilai t hitung (0,605) < t tabel (1.66691)

Variabel Penilaian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keberhasilan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dengan nilai sig. Variabel Penilaian adalah 0.814 lebih besar dari 0.05. Tidak signifikan karena nilai sig. Lebih besar dari 0.05. Dan nilai t hitung (0,236) < t tabel (1.66691).

Variabel Penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dengan nilai sig. Variabel Penatausahaan adalah 0.014 lebih kecil dari 0.05. Signifikan karena nilai sig. Lebih kecil dari 0.05. Dan nilai t hitung (2,527) > t tabel (1.66691).

Variabel Pengawasan dan Pengendalian tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keberhasilan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dengan nilai sig. Variabel Pengawasan dan Pengendalian adalah 0,140 lebih besar dari 0.05. Tidak Signifikan karena nilai sig. Lebih besar dari 0.05. Dan nilai t hitung (1,494) < t tabel (1.66691).

Sedangkan pada uji F, Variable Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dengan nilai F hitung > dari F tabel yakni 7,275 > 2.50. Adapun hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,303 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian dengan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan mempunyai hubungan yang tidak kuat sebesar 30,33%. Dikatakan kuat karena angka tersebut dibawah 0,5 atau dibawah 50%. Sedangkan nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 2,51736 yang berarti bahwa variabel dependen (keberhasilan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan) mampu dijelaskan oleh variabel independen (Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian) karena hanya sebesar 25,1%.

PENUTUP

Analisis menunjukkan bahwa variabel Penatausahaan yang diukur melalui variable Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Variabel Perencanaan, Penilaian, berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, sedangkan variabel Penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan namun variabel Pengawasan dan

Pengendalian tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, maka akan sangat baik apabila Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan sistem Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian yang baik di lingkungannya, yang mana ini akan berdampak baik untuk keberhasilan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Dengan melakukan sistem perencanaan dan Penilaian serta pengawasan dan pengendalian BMD dengan baik dan benar sesuai peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, maka tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih reliable mengingat pentingnya melakukan pengawasan baik dari pihak eksekutif maupun pengawasan melekat pada masing-masing SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

1. Febrianti S. 2016. Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. *J Ekon Manaj.* Volume 10 No 1:151–71.
2. Ikatan Akuntan Indonesia. *Manajemen Aset*, Majalah Ikatan Akuntan Indonesia. 2008.
3. Negeri MD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 19 2016.
4. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2014.
5. Rusman. 2017. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh). *J SI-MEN.* 2017;Volume 8 Nomor 1.
6. Yulpi et all. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *J Ris Akunt DAN Audit “GOODWILL.”* 2017;Volume 8 Nomor 1:159–69.